BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pandapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Dalam APBN Tahun 2003 ini misalnya, kontribusi pajak dalam mendukung pembiayaan belanja negara diperkirakan mencapai 70%. Bahkan secara nominal, jumlah penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir menyamai total penerimaan pajak selama sepuluh tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa peranan pajak akan semakin menentukan bagi jalannya roda pemerintahan dimasa yang akan dating.

Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah dan membiayai pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Dimasa sekarang bangsa-bangsa yang membiayai sumber dana pemerintah dengan penerimaan dalam negeri dan melakukan pinjaman luar negeri, termasuk Indonesia. Pinjaman luar negeri hanya bersifat sementara, sebelum penerimaan dalam negeri mampu mencukupi pembiayaan-pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan dalam negeri Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan negara dari sektor pajak adalah sumber utama pemerintah dalam APBN. Ketika pemerintah bergantung pada penerimaan sektor migas, terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan turunnya

sektor migas. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga minyak per barel yang ditetapkan oleh OPEC. Pada saat itu pemerintah menekankan penerimaan dari sektor pajak, karena dalam penerimaan sektor pajak pemerintah memiliki otoritas penuh tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Salah satu penerimaan dari sektor pajak berasal dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean Negara Republik Indonesia. Penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai memiliki efektifitas lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari pajak-pajak yang lain. Hal ini dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai secara tidak langsung dibebankan kepada konsumen yang tercantum dalam harga penjualan sehingga tidak ada pihak lain yang seolah-olah dirugikan.

Sesuai reformasi perpajakan pada tahun 1983 bahwa sistem pemungutan pajak berubah dari sistem *official assesment* menjadi sistem *self assesment*. Dalam sistem *self assesment* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Untuk melengkapi sistem *self assesment* dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka pemerintah menggunakan Surat Pemberitahuan masa PPN. Pengisian SPT masa PPN ini menggunakan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran.

Sejalan dengan berlakunya *Self Assesment System* dalam perpajakan Indonesia, peranan dan kejujuran wajib pajak semakin mutlak diperlukan. Dengan system ini, wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan melaporkannya dengan benar pada Kantor

Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak terdaftar. Disisi lain, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Tetapi pada dasarnya pelaksanaan *Self Assesment System* ini tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, tapi masih tetap diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Tindakan ini dilakukan dalam upaya mengamankan penerimaan negara karena pada dasarnya masih banyak kesalahan yang terjadi dilapangan baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Selain itu pengawasan juga diperlukan untuk memonitor tercapainya target penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu wujud pengamanan terhadap target penerimaan pajak adalah ketetapan waktu penyelesaian proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau kekurangan pembayaran pajak (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai sehingga dengan cepat dan tepat dapat menentukan berapa penerimaan pajak yang harus dikembalikan ataupun dipungut ke wajib pajak atas kelebihan atau kekurangan pembayarannya (restitusi), serta menentukan penerimaan riil.

Seiring dengan reformasi perpajakan dan modernisasi pada Direktorat Jenderal Pajak, perbaikan sistem informasi yang ada terutama dibidang teknologi informasi dan pelayanan kepada wajib pajak senantiasa ditingkatkan. Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan utama Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tugasnya dalam hal pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.

Dengan semakin meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan reformasi sistem perpajakan. Hasil tersebut diperoleh melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, peningkatan pelayanan pajak, ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajak, pengawasan administrasi yang lebih intensif khususnya wajib pajak potensial, serta peningkatan kesadaran wajib pajak.

Dalam mempercepat proses pemeriksaan terhadap restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bekasi Utara yang salah satunya melalui konfirmasi Faktur Pajak melalui media elektronik dan manual. Berdasarkan hal tersebut setiap KPP hendaknya harus memliki data yang valid dalam aplikasi Sistem Informasi Perpajakannya dengan cara melakukan perekaman SPT secara konvensional. Kewajiban melakukan perekaman SPT Masa PPN di masing-masing KPP sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/1997 tanggal 23 Juli 1997 tentang Perekaman SPT Masa PPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu untuk perekaman SPT Masa PPN induk beserta lampiran-lampirannya untuk suatu Masa Pajak harus diselesaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilaporkannya SPT Masa PPN yang bersangkutan.

Dalam mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dapat menimbulkan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Kelebihan atau kekurangan ini dapat dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak melalui proses restitusi.

Berdasar latar belakang tersebut diatas maka dalam skripsi ini akan penulis kaji lebih jauh mengenai **"ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI WAJIB PAJAK DALAM MENINDAKI KELEBIHAN/KEKURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA BEKASI UTARA".**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Cara penghitungan PPN wajib pajak yang menyebabkan terjadinya Kurang Bayar atau Lebih Bayar.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan/kekurangan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
3. Faktor-faktor yang menghambat proses restitusi.

1.3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : "Bagaimana pelaksanaan retitusi wajib pajak dalam menindaki kelebihan/kekurangan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Bekasi Utara?"

1.4. Pembatasan Masalah

Agar penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulisan memberikan batasan-batasan. Batasan tersebut antara lain tidak membahas pajak-pajak selain Pajak

Pertambahan Nilai. Dan Pajak Pertambahan Nilai yang dibahas hanya dalam lingkup terjadinya kelebihan/kekurangan pembayaran pajak dan proses pengembaliannya (restitusi), sehingga pembahasan diharapkan lebih terfokus pada pokok masalah.

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restitusi PPN di KPP Pratama Bekasi Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Dalam hal ini adalah KPP Pratama Bekasi Utara dapat memperoleh sumbangan pemikiran yang berhubungan dengan pelaksanaan restitusi PPN.

b. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya tentang restitusi PPN dan dapat mengetahui proses restitusi PPN di KPP Pratama Bekasi Utara.

c. Bagi Akademis

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan mengenai proses restitusi pajak.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penulisan, pembatasan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan terhadap perpajakan, tinjauan restitusi PPN dan mekanisme restitusi PPN.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode yang digunakan dalam menyusun penelitian. Menjelaskan data primer dan data sekunder, menentukan jenis-jenis variable yang akan digunakan, instrument penelitian, dan tehnik pengumpulan/pengolahan data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan restitusi wajib pajak, penyajian data perhitungan PPN di KPP Pratama Bekasi Utara, serta Analisis dan pembahasan atas masalah konfirmasi Faktur Pajak atas SPT LB dan KB Pajak Pertambahan Nilai yang direstitusikan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup. Dan penulis akan menyimpulkan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran perbaikan yang dapat penulis kemukakan.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA